



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 184);, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2020 Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Alokasi Bagian Hasil dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah pada Tahun Anggaran 2020 dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020 untuk Desa.
 - (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 1.823.790.175,00,- (satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan seratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 583.284.115,- (lima ratus delapan puluh tiga dua ratus delapan puluh empat seratus lima belas rupiah); dan
 - b. Alokasi Bagian Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.240.506.060,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus enam ribu enam puluh rupiah).
 - (3) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rincian pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 66



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2020
ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN PERUBAHAN ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN DESA		BHPD SETIAP DESA	
1	2		3	
I	SUKADANA			
	1	SUTERA	Rp	94.181.185,00
	2	PANGKALAN BUTON	Rp	22.298.694,00
	3	SEJAHTERA	Rp	10.165.886 ,00
	4	SIMPANG TIGA	Rp	14.935.700,00
	5	BENAWAI AGUNG	Rp	11.265.781 ,00
	6	HARAPAN MULIA	Rp	13.676.558,00
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp	11.134.349 ,00
	8	SEDAHAN JAYA	Rp	9.355.941,00
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp	9.656.278 ,00
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp	9.496.388,00
II	SIMPANG HILIR			
	1	TELUKMELANO	Rp	20.763.506 ,00
	2	NIPAH KUNING	Rp	8.657.141,00
	3	PEMANGKAT	Rp	9.060.483 ,00
	4	PADU BANJAR	Rp	10.276.948,00
	5	PENJALAN HILIR	Rp	11.403.762 ,00
	6	SUNGAIMATA-MATA	Rp	11.402.360,00
	7	BATU BARAT	Rp	9.338.061 ,00
	8	PULAU KUMBANG	Rp	10.855.249,00
	9	RANTAU PANJANG	Rp	10.394.810 ,00
	10	MATAN JAYA	Rp	29.873.616,00
	11	MEDAN JAYA	Rp	9.847.289 ,00
	12	LUBUK BATU	Rp	9.027.180,00
III	TELUK BATANG			
	1	MAS BANGUN	Rp	10.505.442,00
	2	ALUR BANDUNG	Rp	8.507.011 ,00
	3	TELUK BATANG	Rp	22.632.217,00
	4	SUNGAI PADUAN	Rp	11.015.568 ,00
	5	BANYU ABANG	Rp	8.597.944,00
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp	9.679.647 ,00
	7	TELUKBATANG UTARA	Rp	8.317.290,00

NO	KECAMATAN DESA		BHPD SETIAP DESA	
IV	SEPONTI			
	1	SEPONTI JAYA	Rp	14.103.835 ,00
	2	TELAGA ARUM	Rp	10.810.249,00
	3	WONOREJO	Rp	10.099.374 ,00
	4	PODORUKUN	Rp	8.191.404,00
	5	SUNGAI SEPETI	Rp	15.865.841 ,00
	6	DURIAN SEBATANG	Rp	9.422.261,00
V	PULAU MAYA			
	1	TANJUNG SATAI	Rp	10.747.609 ,00
	2	KEMBOJA	Rp	9.767.888,00
	3	DUSUN KECIL	Rp	10.706.135 ,00
	4	DUSUN BESAR	Rp	9.515.175,00
	5	SATAI LESTARI	Rp	9.974.240 ,00
VI	KEPULAUAN KARIMATA			
	1	PELAPIS	Rp	10.050.614,00
	2	BETOK JAYA	Rp	9.287.534 ,00
	3	PADANG	Rp	8.419.670,00
JUMLAH KESELURUHAN BHPD			Rp	583.284.115,00

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 63 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2020
 ALOKASI BAGIAN HASIL RETRIBUSI
 DAERAH KEPADA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2020

RINCIAN PERUBAHAN ALOKASI BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN DESA	BHRD SETIAP DESA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	SUKADANA	
	1 SUTERA	Rp 113.646.355,00
	2 PANGKALAN BUTON	Rp 17.309.387,00
	3 SEJAHTERA	Rp 17.309.387,00
	4 SIMPANG TIGA	Rp 17.309.387,00
	5 BENAWAI AGUNG	Rp 17.309.387,00
	6 HARAPAN MULIA	Rp 17.309.387,00
	7 PAMPANG HARAPAN	Rp 17.309.387,00
	8 SEDAHAN JAYA	Rp 17.309.387,00
	9 GUNUNG SEMBILAN	Rp 17.309.387,00
	10 RIAM BERASAP JAYA	Rp 17.309.387,00
II	SIMPANG HILIR	
	1 TELUKMELANO	Rp 17.309.387,00
	2 NIPAH KUNING	Rp 17.309.387,00
	3 PEMANGKAT	Rp 17.420.420,00
	4 PADU BANJAR	Rp 17.309.387,00
	5 PENJALAN HILIR	Rp 17.309.387,00
	6 SUNGAIMATA-MATA	Rp 17.309.387,00
	7 BATU BARAT	Rp 17.309.387,00
	8 PULAU KUMBANG	Rp 17.309.387,00
	9 RANTAU PANJANG	Rp 17.309.387,00
	10 MATAN JAYA	Rp 416.880.224,00
	11 MEDAN JAYA	Rp 17.309.387,00
	12 LUBUK BATU	Rp 17.309.387,00
III	TELUK BATANG	
	1 MAS BANGUN	Rp 17.309.387,00
	2 ALUR BANDUNG	Rp 17.309.387,00
	3 TELUK BATANG	Rp 17.492.973,00
	4 SUNGAI PADUAN	Rp 17.309.387,00
	5 BANYU ABANG	Rp 17.309.387,00
	6 TELUK BATANG SELATAN	Rp 17.309.387,00
	7 TELUKBATANG UTARA	Rp 17.309.387,00

NO	KECAMATAN DESA	BHRD SETIAP DESA
IV	SEPONTI	
1	SEPONTI JAYA	Rp 17.309.387,00
2	TELAGA ARUM	Rp 17.309.387,00
3	WONOREJO	Rp 17.309.387,00
4	PODORUKUN	Rp 17.309.387,00
5	SUNGAI SEPETI	Rp 17.309.387,00
6	DURIAN SEBATANG	Rp 17.309.387,00
V	PULAU MAYA	
1	TANJUNG SATAI	Rp 17.309.387,00
2	KEMBOJA	Rp 17.309.387,00
3	DUSUN KECIL	Rp 17.309.387,00
4	DUSUN BESAR	Rp 17.309.387,00
5	SATAI LESTARI	Rp 17.309.387,00
VI	KEPULAUAN KARIMATA	
1	PELAPIS	Rp 17.309.387,00
2	BETOK JAYA	Rp 17.309.387,00
3	PADANG	Rp 17.309.387,00
JUMLAH KESELURUHAN BHRD		Rp 1.240.506.060,00

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI